



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. ONJE NO. 1B TELP.(0281) 891012 - 891059 - 891430 - 891452 FAX : (0281) 891271
PURBALINGGA 53311

PENGUMUMAN

Nomor : 500-2 / 23603 / 2024

TENTANG

PENERIMAAN DEWAN PENGAWAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO PEMERINTAH

KABUPATEN PURBALINGGA

Sebagai alat kelengkapan Penyelenggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintahan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan membentuk Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Purbalingga atas usulan DPRD Kabupaten Purbalingga, usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan atas masukan dari Pemerintah dan / atau masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENGERTIAN TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA.

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
 - d. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
 - e. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - f. Keputusan Bupati Nomor 500.2/308 Tahun 2024 Tentang Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Jumlah Anggota Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah, secara ex officio diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga atau Kepala SKPD yang memiliki Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan di bidang pengelolaan LPPL;
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Praktisi Penyiaran;
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat.
3. Masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
4. Kewenangan Dewan Pengawas :
 - a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
 - b. menetapkan Program Umum 5 (lima) Tahun LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
5. Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas :
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;

- b. mengawasi isi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Purbalingga tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran daring acara LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

II. PERSYARATAN :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjenis kelamin laki - laki atau perempuan, berusia maksimal 56 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan fotocopy / *printout* Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa serta pada saat mendaftarkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Berpendidikan sarjana atau yang setara, dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
4. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah di tingkat Kabupaten;
5. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan: untuk jujur dan adil dengan Ikrar apabila nanti terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas selalu memegang teguh sifat jujur dan adil, serta persyaratan tidak tercela dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
6. Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari unsur praktisi penyiaran harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diketahui oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran tempat dirinya pernah bekerja dan surat pernyataan apabila nanti terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas tidak akan menjabat / mengelola lembaga penyiaran lainnya;
7. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran dengan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga penyiaran yang diketahui pimpinan lembaga penyiaran, dan surat izin dari Sekretaris Daerah.
8. Bagi calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari unsur masyarakat harus tidak menjadi anggota partai politik, serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

III. TATA CARA PENDAFATARAN.

1. Tempat pendaftaran :
Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan alamat :
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
Jl. Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga.
2. Tata cara pendaftaran :
 - a. Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas ditunjukan kepada :
 - Pimpinan DPRD melalui Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga.**Berkas Pendaftaran diserahkan langsung** ke Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan alamat :
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
Jl. Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga.

Dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan dan dimasukkan dalam amplop tertutup ukuran folio.

- b. Pelamar akan diberikan tanda terima lamaran;
 - c. Berkas lamaran yang sudah masuk ke Sekretariat menjadi milik Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dan tidak dapat diminta kembali;
 - d. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diundang untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kelayakan oleh DPRD;
 - e. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur dan akan mendapatkan surat pemberitahuan.
3. Persyaratan berkas lamaran :
- a. Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas yang ditunjukkan kepada Pimpinan DPRD melalui Tim Fasilitasi;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Foto copy Ijasah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Pas foto terbaru 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar dan foto satu badan penuh ukuran 3R ;
 - e. Proposal tentang Visi, Misi, Kebijakan Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas;**)
 - f. Foto copy KTP yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar;
 - g. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dilegalisir sebanyak 2 lembar;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah di tingkat Kabupaten sebanyak 2 lembar;*)
 - i. Surat keterangan bebas narkoba dari unit pelayanan kesehatan pemerintah di tingkat Kabupaten sebanyak 2 lembar;*)
 - j. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) yang diketahui Kepala Desa / Lurah setempat;*)
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*)
 - l. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga penyiaran yang bersangkutan;
 - m. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - n. Surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya seleksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus/ diterima.

Keterangan :

*) dapat dilengkapi setelah dinyatakan diterima/lulus Uji Kelayakan dan kelayakan.

**) dapat dilengkapi setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

4. Waktu pendaftaran mulai tanggal 16 s/d 20 Desember 2024 pada jam kerja.
Senin s.d. Kamis : pukul 08.00 WIB s.d. 15.30 WIB
Jum'at : pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
5. Berkas lamaran yang sudah masuk ke Sekretariat menjadi milik Tim fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak dapat diminta kembali.
6. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti Uji Kelayakan dan kelayakan oleh DPRD.
7. Uji kelayakan dan Kelayakan dilakukan oleh DPRD setelah menerima Berita Acara seleksi Administrai dari tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan waktu pelaksanaan menyesuaikan jadwal dari DPRD.

8. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
9. Pendaftaran tidak dipungut biaya.

IV. LAIN-LAIN

1. Keputusan Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh DPRD tidak dapat diganggu gugat.
2. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat di Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan alamat :

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Jl. Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga

Purbalingga, 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU

KETUA TIM FASILITASI PEMBENTUKAN DEWAN

PENGAWAS LPPL RADIO PEMERINTAH

KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI, S.H., M.H., CFrA.

NIP. 19670610 1995032002